



**PUTUSAN**

**Nomor 416/Pid.B/2014/PN.Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 N a m a : NOCE ISHAK Als NOCE Bin BUSTAMI;  
Tempat Lahir : Palembang;  
Umur/Tgl.Lahir : 41 tahun / 10 Nopember 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lubang Buaya Rt.004 Rw.007 Kelurahan Lubang Buaya  
Kecamatan Cipayung Jakarta Timur;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Dagang;
- 2 N a m a : BANU DEVA Als DEVA Bin FIRDAUS;  
Tempat Lahir : Palembang;  
Umur/Tgl.Lahir : 38 tahun / 17 Maret 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl.Bahagia Rt.02 Rw.015 Kelurahan Jatiwaringin  
Kecamatan Pondok Gede, Bekasi;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Pengemudi/sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2014 samapi dengan tanggal 21 Mei 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 416/Pid.B/2014/PN.Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 10 Agustus 2014 s/d tanggal 08 Oktober 2014;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 416/Pen.Pid.B/2014/PN.Cbi tanggal 11 Juli 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 416/Pen.Pid.B/2014/PN.Cbi tanggal 14 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa mereka Terdakwa I. (satu) NOCE ISHAK Als NOCE Bin BUSTAMI dan Terdakwa II (dua) BANU DEVA Als DEVA Bin FIRDAUS, secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan pencurian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap mereka Terdakwa masing-masing Terdakwa I (satu) NOCE ISHAK Als NOCE Bin BUSTAMI selama 6 (enam) bulan , Terdakwa II (dua) BANU DEVA Als DEVA Bin FIRDAUS selama 5 (lima) bulan, masing-masing para Terdakwa dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar ia Terdakwa tetap di tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Xeon, warna hitam biru, No.Pol. B-5301-TGX , dikembalikan kepada pemiliknya BUSTAM ;
  - 1 (satu) buah konci gembok dalam keadaan rusak, dikembalikan kepada korban SITI MUSRIAH;
4. Membebaskan kepada mereka terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara msing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon keringan hukuman seringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I.(satu) NOCE ISHAK Als NOCE Bin BUSTAMI, Terdakwa II (dua) BANU DEVA Als DEVA Bin FIRDAUS dan Sdr. JINAY dan Sdr.IWAN (DPO) belum tertangkap, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di Perumahan Puri Alam Kencana 2 Blok P-5 Nomor : 03 Rt.002/Rw.008 Kelurahan Nanggewer Kabupaten Bogor, atau setidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan di atas, awalnya Terdakwa II (dua) BANU DEVA Als DEVA Bin FIRDAUS dan Sdr. IWAN (yang belum tertangkap) mengajak terdakwa kemudian didepan Monumen Lubang Buaya Pondok Gede Pondok Gede dan sesampainya terdakwa I (satu) didepan Monumen Lubang Buaya Pondok Gede sekitar pukul 09.30 Wib , ternyata ditempat tersebut sudah berkumpul diantaranya terdakwa II (BANU DEVA Als DEVA Bin FIRDAUS) dan Sdr.IWAN serta Sdr.JINAY (DPO) yang belum tertangkap kemudian Sdr.JINAY mengungkapkan niatnya kepada terdakwa I (satu) dan juga kepada Sdr.IWAN, dengan tujuan mengajak mencari sasaran untuk melakukan pencurian rumah kosong, dan Sdr.JINAY juga mengatakan dengan perkataan : hari ini kita cari duit dengan cara mencuri dirumah kosong “ adapun sasarannya (rumah kosongnya) tidak ditentukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian mereka terdakwa sepakat dan langsung jalan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dengan cara berboncengan, untuk melanjutkan niatnya para terdakwa, melakukan pencurian, lalu bergerak/jalan menuju ke Perumahan Puri Alam Kencana 2 Blok P-5 Nomor : 03 Rt.002/Rw.008 Kelurahan Nanggewer Kabupaten Bogor dan setelah mereka sampai diperumahan tersebut, Sdr.JINAY menyuruh terdakwa I (satu) untuk mengawasi situasi didepan pagar rumah kosong milik korban SITI MUSRIAH di Perumahan Puri Alam Kencana 2 Blok P-5 Nomor : 03 Rt.002/Rw.008 Kelurahan Nanggewer Kabupaten Bogor , sedangkan terdakwa II (dua) BANU DEVA Als DEVA Bin FIRDAUS dan Sdr.IWAN dirumah Stanby diatas sepeda motor , adapun yang masuk kedalam pekarangan rumah kosong dan memutus konci gembok adalah Sdr.JINAY, dengan tujuan untuk mengambil barang-barang milik korban yang berada didalam rumah tersebut;

Bahwa setelah teman terdakwa yang bernama Sdr.JENAY berhasil memutuskan gembok pintu gerbang rumah korban , lalu Sdr.JINAY masuk kedalam/pekarangan rumah korban dengan tujuan hendak mengambil barang-barang yang berada didalam rumah milik korban, namun perbuatan mereka terdakwa I (satu) dan terdakwa II (dua) serta Sdr. JINAY, Sdr.IWAN (DPO) belum tertangkap, tidak selesainya pelaksanaan , sudah diketahui oleh warga yang melintas dilingkungan rumah korban, lalu dengan spontan Sdr.JINAY, Sdr.IWAN (DPO) langsung kabur, sedangkan terdakwa I (satu) dan terdakwa II (dua) berhasil ditangkap oleh warga/masyarakat;

Akibat perbuatan mereka terdakwa I (satu) NOCE ISHAK Als NOCE Bin BUSTAMI, terdakwa II (dua) BANU DEVA Als DEVA Bin FIRDAUS, mengakibatkan korban SITI MUSRIAH menderita kerugian 1 (satu) buah kunci gembok;

Perbuatan mereka terdakwa I (satu) NOCE ISHAK Als NOCE Bin BUSTAMI, terdakwa II (dua) BANU DEVA Als DEVA Bin FIRDAUS , sebagaimana diatur dan diancam Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 HARTATOK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Mei 2014 sekitar Jam.12.30 Wib di Perum Puri Alam Kencana 2 Blok P5 No.03 Rt.002/008 Kelurahan Nanggewer Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor para Terdakwa telah mencoba melakukan pencurian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat saksi baru pulang dari sentul dan melintas di depan rumah saksi Siti Masriah, saksi melihat ada dua orang berada didalam pekarangan rumah milik saksi Siti Masriah tersebut dan saksi melihat lagi dua orang sedang di atas sepeda motor yang berjumlah 2 (dua) unit;
- Bahwa selain itu juga saksi melihat gembok yang biasanya dipergunakan untuk mengunci pagar dalam keadaan rusak dan tergeletak ditanah dekat gerbang pagar;
- Bahwa kemudian saksi menghampiri dua orang yang berada di dalam pekarangan dan saksi tanya “ kamu lagi ngapain “ dan dijawab oleh mereka sedang mencari alamat, namun saksi melihat ada yang mau melarikan diri lalu saksi pukul satu orang , namun dua orang berhasil melarikan diri dan para Terdakwa yang tertangkap oleh warga;
- Bahwa para Terdakwa pada saat itu sedang berada diluar pagar dan menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa para Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut dengan cara merusak kunci gembok pagar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Siti Musriah oleh karena saksi tersebut telah dipanggil secara patut dan sah, namun tetap tidak hadir dipersidangan, sehingga keterangan saksi Siti Musriah tersebut dibacakan di persidangan sesuai dengan BAP Penyidik tanggal 01 Mei 2014;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. TERDAKWA NOCE ISHAK Als NOCE Bin BUSTAMI, menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar Jam.12.30 Wib di Puri Alam Kencana 2 Blok P5 No.03 Rt.002/008 Kelurahan Nanggewer Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Terdakwa telah mencoba melakukan pencurian;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 416/Pid.B/2014/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian bersama dengan Sdr.JINAY, Sdr.IWAN dan Terdakwa DEVA;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara Terdakwa menunggu di depan pintu pagar, Terdakwa DEVA dan Sdr.IWAN menunggu di atas sepeda motor masing-masing, sedangkan Sdr.JINAY masuk kedalam pekarangan rumah yang terlebih dahulu merusak gembok pintu pagar;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang karena diketahui oleh seorang laki-laki yaitu tetangga pemilik rumah tersebut yang sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Sdr.JINAY;
- Bahwa sebelumnya tidak ada rencana untuk melakukan pencurian dirumah tersebut, namun rencananya melakukan pencurian dirumah yang kosong;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini melakukan pencurian;

## 2. TERDAKWA BANU DEVA Als DEVA Bin FIRDAUS, menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar Jam.12.30 Wib di Puri Alam Kencana 2 Blok P5 No.03 Rt.002/008 Kelurahan Nanggewer Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Terdakwa telah mencoba melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian bersama dengan Sdr.JINAY, Sdr.IWAN dan Terdakwa NOCE;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara Terdakwa dan Sdr.IWAN menunggu di atas sepeda motor masing-masing, sedangkan Terdakwa NOCE menunggu di depan pintu pagar dan Sdr.JINAY masuk kedalam pekarangan rumah yang terlebih dahulu merusak gembok pintu pagar;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang karena diketahui oleh seorang laki-laki yaitu tetangga pemilik rumah tersebut yang sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Sdr.JINAY;
- Bahwa sebelumnya tidak ada rencana untuk melakukan pencurian dirumah tersebut, namun rencananya melakukan pencurian dirumah yang kosong;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini melakukan pencurian;





- Bahwa pada saat melakukan pencurian tidak membawa alat, namun Terdakwa melihat Sdr.JINAY ada membawa 1 (satu) buah obeng yang diselipkan di celananya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Xeon, warna hitam biru, No.Pol. B-5301-TGX;
- 1 (satu) buah kunci gembok dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar Jam.12.30 Wib di Puri Alam Kencana 2 Blok P5 No.03 Rt.002/008 Kelurahan Nanggewer Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Para Terdakwa telah mencoba melakukan pencurian;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I, menunggu di depan pintu pagar dan Terdakwa II, masuk kedalam pekarangan rumah yang terlebih dahulu merusak gembok pintu pagar;
- Bahwa benar Para Terdakwa belum sempat mengambil barang karena diketahui oleh seorang laki-laki yaitu tetangga pemilik rumah tersebut yang sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Benar yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa II;
- Bahwa benar sebelumnya Para Terdakwa tidak ada rencana untuk melakukan pencurian di rumah tersebut, namun rencananya melakukan pencurian di rumah yang kosong;
- Bahwa benar Terdakwa baru satu kali ini melakukan pencurian;
- Bahwa benar pada saat melakukan pencurian Terdakwa I tidak membawa alat, namun Terdakwa II, ada membawa 1 (satu) buah obeng yang diselipkan di celananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 3 Adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam rumusan Pasal 363 KUHP tidak disebutkan mengenai unsur barang siapa namun Majelis Hakim berpendapat oleh semua delik atau tindak pidana yang diatur dalam KUHP dimaksudkan untuk diterapkan kepada subyek hukum yaitu barangsiapa atau siapa saja sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal dalam KUHP, selain itu tindak pidana yang diatur dalam rumusan Pasal 363 merupakan tindak pidana dalam keadaan pemberatan dari tindak pidana yang diatur dalam rumusan Pasal 362 KUHP, yang secara tegas menyebutkan unsur barang siapa sehingga dengan sendirinya unsur ini melekat dan menjadi bagian dari unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban baik manusia (*naturlijkepersoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang kepadanya didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : No. PDM-/Cbn/Ep.1/06/2014, yang telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa I. bernama **NOCE ISHAK Als NOCE Bin BUSTAMI**, dan Terdakwa II. bernama **BANU DEVA Als DEVA Bin FIRDAUS**, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Para Terdakwa yang dibenarkan juga oleh saksi, selain itu Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam





persidangan perkara ini adalah benar Para Terdakwa, sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, terungkap fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar Jam.12.30 Wib di Puri Alam Kencana 2 Blok P5 No.03 Rt.002/008 Kelurahan Nanggewer Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Para Terdakwa telah mencoba melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesepakatan dan kerjasama antara Para Terdakwa yakni Terdakwa I, menunggu di depan pintu pagar sambil mengawasi keadaan sekitarnya dan Terdakwa II, masuk kedalam pekarangan rumah yang terlebih dahulu merusak gembok pintu pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut menurut Majelis Hakim dapat dibuktikan bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, nampak jelas ada persekutuan diantara Para Terdakwa untuk melaksanakan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu,**

**bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar Jam.12.30 Wib di Puri Alam Kencana 2 Blok P5 No.03 Rt.002/008 Kelurahan Nanggewer Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Para Terdakwa telah mencoba melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa permulaan perbuatan telah dilakukan Para Terdakwa, dimana Terdakwa I memposisikan menunggu dan berjaga-jaga di depan pintu pagar dan Terdakwa II, telah masuk kedalam pekarangan rumah yang terlebih dahulu merusak gembok pintu pagar;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan saksi Hartatok yang menerangkan bahwa benar Para Terdakwa meskipun telah masuk dalam pekarangan rumah korban, namun belum sempat mengambil barang karena diketahui oleh saksi



yang kebetulan bertetangga dengan rumah korban tersebut, dan pada saat kejadian sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapatlah dibuktikan jika perbuatan Para Terdakwa tidak selesai karena kepergok oleh saksi Hartatok dan bukan karena kehendak Para Terdakwa itu sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 Ayat (1) Jo. Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Xeon warna hitam biru, No.Pol. B-5301-TGX, dikembalikan kepada pemiliknya BUSTAMI dan 1 (satu) buah kunci gembok dalam keadaan rusak, dikembalikan kepada korban SITI MUSRIAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**



- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 Ayat (1) Jo. Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa **NOCE ISHAK Als NOCE Bin BUSTAMI** dan Terdakwa **BANU DEVA Als DEVA Bin FIRDAUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Xeon warna hitam biru, No.Pol. B-5301-TGX, dikembalikan kepada pemiliknya **BUSTAMI**;
  - 1 (satu) buah kunci gembok dalam keadaan rusak, dikembalikan kepada korban **SITI MUSRIAH**;
- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Rabu, Tanggal 27 Agustus 2014, oleh kami **ZAUFU**

*Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 416/Pid.B/2014/PN.Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AMRI,SH. sebagai Hakim Ketua, ST. IKO SUDJATMIKO,SH. dan ARDHI WIJIYANTO,SH. Mhum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh : SUPRPTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh RIDWAN,SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ST IKO SUDJATMIKO,SH

ZAUFAMRI,SH

PANITERA PENGGANTI

ARDHI WIJAYANTO,SH.MHum

SUPRPTI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)